

**Praktik Penggunaan Traveloka *Paylater* di Tinjau dari
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No:117/DSN-
MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi
Informasi**

Febia Nisaul Chamsa¹, Fairuz Sabiq

¹febianichaa@gmail.com, ²fairuzsabiq@yahoo.co.id

Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) praktik penggunaan pinjaman di traveloka *paylater*, (2) menjeleskan analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi Analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta dilapangan dan memerlukan sumber data yang bersumber dari perpustakaan kemudian dilakukan penyajian data dengan cara melakukan analisis hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik traveloka *paylater* yaitu adanya jual beli secara cicilan atau angsuran merupakan kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau berangsur yang telah ditentukan waktunya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara mengisi data diri seperti Kartu Tanda Penduduk, mengisi data keluarga, dan mengisi data pekerjaan setelah mengisi

data diri proses selanjutnya mengirim foto Kartu Tanda Penduduk dan selfi memegang KTP setelah itu proses verifikasi selama 24 jam (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa ketidaksesuaian traveloka dengan Undang-Undang dikarenakan pihak traveloka tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan akun pengguna Traveloka dan berdasarkan Fatwa MUI nomor 117 Tahun 2018 menerapkan peraturan terkait pelaksanaannya, tambahan biaya dan denda yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Adanya denda dan tambahan biaya yang sebelumnya sudah disepakati diawal perjanjian.

Kata kunci : *Praktik. Traveloka, Fatwa MUI, Undang-Undang*

PENDAHULUAN

Pada era digital merupakan hal yang baru dalam kemajuan teknologi sehingga dalam berbagai bidang sekarang menggunakan teknologi digital baik dalam bidang pendidikan, sosial maupun ekonomi. Contoh dari bidang pendidikan sendiri yang mana dampak dari covid 19 sangat mempengaruhi pendidikan di Indonesia dikarenakan sekolah maupun kampus di Indonesia menggunakan sistem *daring* untuk mencegah penularan *covid 19* dalam hal ini tentunya dalam kegiatan mengajar harus menggunakan teknologi digital seperti *zoom* dan *goole meet* maupun aplikasi lainnya untuk mempermudah jalannya perkuliahan begitu pula dalam bidang ekonomi yang mana bertumbuh dengan pesat dibanding dengan bidang yang lain.

Dengan adanya inovasi tersebut sehingga menyebabkan banyak perusahaan berlomba-lomba membuat layanan *online* atau layanan *e-commerce* yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh konsumen supaya memudahkan dan menambah nilai kepuasan bagi produknya, lebih murah dan praktis. Hal ini tentunya berdampak besar bagi penjualan dikarenakan banyaknya konsumen

yang beralih ke situs *e-commerce* tersebut dan mengetahui merek yang sedang ditawarkan maka salah satu tujuan dari pemasaran yang efektif adalah untuk memperkenalkan keberadaan suatu produk kepada konsumen secara luas dan bagaimana agar membuat merek produk tersebut menjadi dikenal dan menarik dalam benak konsumen sehingga menjadikan *brand preference* bagi konsumen saat hendak melakukan sebuah keputusan pembelian (Haryanto, 2009).

Seiring dengan kemajuan zaman dengan adanya internet konsep usaha digunakan untuk pembaruan dengan transaksi perekonomian dalam bentuk *offline* menjadi transaksi *online* dengan adanya internet maka melalui konsep usaha atau disebut *e-commerce* yang menghasilkan transaksi dalam perekonomian atau korelasi yang menjadi lebih mudah, simple dan singkat. Pada transaksi *e-commerce* juga terdapat suatu perjanjian tadi berlangsung, dan akan berafiliasi dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi agar pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan keadilan, keamanan dan tidak melawan hukum kepada pihak pengguna dan pihak penyelenggara.

Penggunaan layanan jasa berupa *e-commerce* yang sekarang banyak dinikmati oleh konsumen maupun perusahaan sehingga segala layanan yang diinginkan oleh para konsumen dapat segera terwujud secepat mungkin dengan lebih mudah, sehingga perusahaan tersebut akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumen. Selama ini pun konsumen yang ingin membeli produk diharuskan untuk mendatangi tempat menjual produk/toko tersebut dan hal ini sangat tidak efisien bagi para konsumen yang memiliki kesibukan yang sangat padat. Dengan adanya layanan *e-commerce* maka konsumen dapat mengakses serta bertransaksi jual-beli produk dari berbagai *marketplace* dengan mudah. *E-commerce (electronic commerce)* didefinisikan sebagai transaksi ekonomi saat pembeli dan penjual bersama-sama melalui media elektronik dari internet mengenai harga dan pengiriman barang atau jasa tertentu dalam

menyelesaikan transaksi melalui pengiriman dan pembayaran barang atau jasa sesuai kontrak yang sudah terdapat pada aplikasi tersebut sehingga konsumen lebih mudah dalam memilih dan melakukan transaksi tersebut.

Saat ini banyak aplikasi yang mulai bersaing dalam pinjaman *online* tidak hanya dalam *marketplace* atau aplikasi pinjaman *online* bahkan saat ini aplikasi traveloka tidak mau kalah saing dalam pinjaman, kini traveloka dapat digunakan untuk pinjaman *online* yaitu dengan adanya traveloka *paylater*, semua pengguna traveloka bisa mengaktifkan sistem pembiayaan tanpa kartu kredit akan tetapi hanya berlaku pada produk yang terdapat di traveloka. (<https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>, di akses pada 11 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara pada pengguna traveloka bahwa pengguna lebih berminat menggunakan traveloka *paylater* karena lebih mudah dan cepat guna membeli produk-produk pada aplikasi traveloka. Dengan banyaknya pengguna traveloka *paylater* cukup menyiapkan dokumen pelengkap seperti Kartu Keluarga, SIM, KTP dan dokumen yang lainnya ada pun syarat batasan usia yaitu dari umur 21 tahun sampai 55 tahun. Peminjam tidak akan dikenakan bunga apabila membayar pada 1 bulan tersebut akan tetapi apabila telat terdapat denda pada traveloka *paylater* adalah sebesar 5% dari jumlah pinjaman anda. Denda traveloka *paylater* tersebut akan bertambah setiap bulan apabila peminjam tidak segera membayar tagihan. Dengan adanya tambahan biaya tersebut maka dalam hal ini penulis akan meneliti tentang Praktik Penggunaan Traveloka *paylater* diTinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI no:117/DSN-MUI/ii/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik penggunaan aplikasi traveloka *paylater*?; 2) Bagaimana Analisis Undang-

Undang nomor 11 tahun 2008 dan Fatwa DSN MUI no:117/dsn-mui/ii/2018 terhadap praktik penggunaan traveloka *paylater* ?

Tujuan penelitian ini 1) Untuk dapat mengetahui praktik penggunaan pinjaman di traveloka *paylater*; 2) Untuk menjelaskan Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 terhadap praktik pinjaman di traveloka *paylater*

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam proses pengerjaan tesis ini dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana data tersebut diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan. Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang kaya, dan informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan pada metode kualitatif diterapkan dengan data bukan angka sehingga mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Penelitian ini dilakukan pada pengguna traveloka *paylater* metode penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PRAKTIK PENGGUNAAN TRAVELOKA PAYLATER

Praktik penggunaan traveloka *paylater* yaitu proses, cara, atau perbuatan menggunakan aplikasi traveloka yang menawarkan berbagai macam kebutuhan khususnya dalam kebutuhan *traveling* dan metode pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau dilakukan kapan saja sebelum jatuh tempo. Dalam wawancara penulis terhadap pengguna

traveloka yang bernama Mudi ia menyatakan bahwa ia cukup mendownload aplikasi traveloka dengan *smartphone* miliknya dengan mengisi nomer *handphone* dan *e-mail* maka pengguna sudah mempunyai akun traveloka sehingga pengguna menyetujui syarat dan ketentuan. Selanjutnya verifikasi *paylater* syarat utama adalah berumur 20 tahun sampai 70 tahun lalu mengisi formulir data pribadi, data keluarga dan data pekerjaan selanjutnya foto KTP dan foto selfi membawa KTP setelah itu akan diverifikasi selama 1x24 jam. Jika pengajuan *paylater* disetujui maka pihak traveloka akan memberi notifikasi pada *e-mail* dan aplikasi traveloka itu sendiri maka limit yang diterima dapat digunakan untuk *booking* hotel, tiket pesawat dan produk lainya yang tersedia di aplikasi traveloka apabila pengajuan ditolak maka pengguna dapat melakukan pengajuan kembali akan tetapi menunggu selama 6 bulan dari tanggal pengajuan awal.

Pada aplikasi traveloka, jika pengguna permulaan menggunakan *paylater* dengan limit Rp 2.000.000-10.000.000 dengan biaya cicilan terendah yaitu 3,7%-4,80% dengan berbagai opsi cicilan maksimal hingga 6 bulan dalam permulaan ini terdapat level tersendiri yaitu bisa disebut level silver. Kemudian jika level pengguna naik maka pada level gold, level gold memiliki limit yang lebih tinggi Rp 15.000.000-25.000.000 dengan biaya cicilan rendah dan terdapat opsi cicilan maksimal hingga 12 bulan. Level paling tinggi yaitu level platinum keuntungan pada level platinum yaitu limit maksimal Rp35.000.000-50.000.000 dengan biaya cicilan paling rendah serta pengguna dapat akses eksklusif untuk diperbarui ke *paylater card*. Limit bisa bertambah jika pengguna membayar cicilan tepat waktu dan tidak pernah telat. Dalam hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Gebi Putri Susanti selaku pengguna traveloka.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Praktik Pinjaman di Traveloka *paylater*

1. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap praktik di Traveloka *paylater*

Begitu pengaruhnya media sosial atau teknologi informasi sehingga pemerintah mengatur masalah pelanggaran terhadap teknologi informasi melalui undang-undang. Penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur masalah transaksi elektronik melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai transaksi elektronik yang saat ini transaksi elektronik merupakan hal yang diminati oleh banyak masyarakat maupun hal yang ditunggu oleh pelaku usaha dikarenakannya perkembangan teknologi yang membuat aparat hukum tidak bisa memantau ataupun melindungi kegiatan melalui teknologi digital. Peraturan yang terdapat dalam undang-undang ini cukup luas mengenai informasi dan transaksi elektronik terutama bagi tindakan yang dilarang.

Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan jika kerugian yang terjadi pada transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Hambatan lain yang dialami pengguna yaitu akun traveloka miliknya diambil alih oleh orang

yang tidak dikenal dan akun *paylater* digunakan untuk *booking* tiket pesawat hal ini seharusnya traveloka dapat menjaga kerahasiaan dan melindungi konsumen sehingga tidak akan terjadi hal seperti tersebut. Jika konsumen adanya transaksi dengan pihak traveloka dalam hal jual beli jasa maka adanya hubungan hukum terhadap pemilik akun tersebut, sebagai *marketplace* traveloka merupakan tempat untuk perantara sebuah jasa dengan sistem *online*.

Perkembangan teknologi pada saat ini menjadikan masyarakat lebih mudah untuk bertransaksi dengan metode pembayaran *online* tetapi masih banyak *marketplace* yang tidak memperlindungi kerahasiaan konsumen seperti halnya akun traveloka pengguna digunakan oleh orang lain dengan e-mail yang bukan atas namanya dan digunakan untuk memesan tiket. Hal tersebut merupakan penyalahgunaan akun pemilik akun mengetahui hal tersebut karena adanya notifikasi dari traveloka miiknya tiba-tiba muncul notfikasi dengan pengguna e-mail yang berbeda dan mendapat notifikasi bahwa e-mail dan nomer yang didaftarkannya di akun traveloka sudah dihapus, sehingga pemilik tidak bisa *log-in* dan tidak bisa menggunakan aplikasi traveloka tersebut. Kasus ini benar-benar merugikan konsumen karena dalam aplikasi traveloka sangat mudah diakses oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Pemilik akun melaporkan hal tersebut kepada traveloka akan tetapi dari pihak traveloka tidak memberikan jawaban kepada konsumen yang dirugikan dan traveloka tidak bertanggung jawab jika ada pihak ketiga yang menggunakan akun traveloka *paylater*, traveloka tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan akun. Pemilik akun traveloka *paylater* yang disalahgunakan untuk membeli tiket tersebut tetap dibebankan kepada pemilik aslinya terdapat pasal 4 huruf c yang

menjelaskan bahwa pengguna teknologi informasi harus mendapatkan rasa aman, keadilan dan mendapatkan kepastian hukum.

2. Analisis Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 terhadap praktik pinjaman di Traveloka *paylater*.

Di era sekarang yang serba digital sehingga masyarakat mulai menggunakan pinjaman *online* dikarenakan proses yang cepat tanpa ada jaminan akan tetapi masyarakat juga harus lebih hati-hati menggunakan pinjaman *online* karena masih banyak pinjaman *online* yang tidak sesuai dengan aturan. Beberapa alternatif yang tersedia bagi peminjam dan pemberi pinjaman berdasarkan aturan ini untuk penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Ada pilihan sesuai syariah yang tersedia untuk peminjam dan pemberi pinjaman, sehingga setiap orang dapat menemukan apa yang mereka butuhkan. Perbedaan utama harus dibuat antara penyedia layanan tradisional dan yang berdasarkan prinsip syariah untuk membedakannya.

Dalam pengguna *paylater* ada tambahan biaya hal tersebut sudah tertera pada perjanjian saat pengguna melakukan pengaktifan *paylater* atau pada saat konfirmasi pembayaran pengguna bebas memilih berapa kali cicilan dan jumlah pembayarannya sudah tertera pada aplikasi traveloka hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan akad *wakalah bil ujah* yang mendapat *ujrah* karena telah meminjami pengguna, sementara apabila pengguna melewati jatuh tempo maka ada tambahan biaya/talangan 5%

Penyelenggara yang berkedudukan sebagai *wakil* dan pemberi pembiayaan selaku *muwakkil* bisa memberikan talangan dana menggunakan akad *qard* kepada penerima pembiayaan. Penyelenggara yang berkedudukan sebagai *wakil* dari pemberi

pembiayaan berhak menerima *ujrah* dan *qard{* dari penerima pembiayaan yang selanjutnya harus diserahkan pada pemberi pembiayaan. Penerima pembiayaan memberikan *ujrah* ataupun bagi hasil kepada penyelenggara selaku *wakil* dari pemberi pembiayaan. Selain margin ataupun bagi hasil maka pokok pembiayaan juga wajib dikembalikan kepada pemberi pembiayaan melalui penyelenggara.

Adapun model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu Penyelenggara harus ada bukti pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang, tagihan tersebut baik disertai maupun tidak disertai talangan yang diberikan kepada pelaku yang memilik tagihan. Di aplikasi traveloka pembayaran *paylater* dapat dilihat jumlah penagihannya serta jadwal pembayarannya sehingga konsumen mudah memahami jumlah dan waktu pembayaran tersebut.

Mekanisme akad pada aplikasi traveloka sudah sesuai dengan ketentuan tersebut dalam praktiknya setelah akun *paylater* sudah diverifikasi pengguna dapat memilih opsi pembayaran cicilan disertai dengan jumlah *ujrah* sebesar 2.14%-4.78% dan *qard* 5% pada talangan yang dikenakan oleh pengguna akibat terlambatnya membayar cicilan dan penyelenggara juga melakukan penagihan atas piutang penerima pembiayaan sehingga pemilik akun sama-sama Ridha atas akad tersebut.

Berdasarkan penjabaran para konsumen terhadap praktik pinjaman di Traveloka *paylater* bahwa sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi. Traveloka memenuhi pedoman umum serta model traveloka sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada praktiknya *paylater* sangat mudah dan cepat digunakan karena pertama mengisi formulir data pribadi, data keluarga dan data pekerjaan selanjutnya foto KTP dan foto selfi membawa KTP setelah itu akan diverifikasi selama 1x24 jam
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 telah menerapkan peraturan dalam teknologi informasi dan transaksi elektronik dari segi sistem dan penyelenggaraan traveloka sudah sesuai dengan undang-undang yang diatur akan tetapi dalam perlindungan konsumen masih kurang efektif karena masih banyak konsumen yang merasa dirugikan serta kurang tegasnya pihak traveloka dalam menangani permasalahan.

Sedangan berdasarkan Fatwa DSN MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 praktik traveloka *paylater* dalam menerapkan peraturan terkait pelaksanaannya, tambahan biaya dan denda yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Adanya denda dan tambahan biaya sebelumnya sudah disepakati diawal perjanjian, pembebanan biaya tersebut merupakan salah satu contoh bentuk pemanfaatan sistem *ujrah*.

DAFTAR PUSTAKA

(<https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>, di akses pada 11 Januari 2022).

Dahlan Suyuti, Sakinah Hijriatu. (2021). *“Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 177/DSN-MUI/II/2018”*, Jurnal Studi Islam Vol 2 No 1.

Hetty. (2015). *Analisis Hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam e-commerce berdasarkan burgelijke wetboek dan undang-undnag nomor 11 tahun 2008*, Jurnal wawasan hukum, vol 32: 2015 no 1 hlm 44

HG, wawancara pribadi, 16 Februari 2022

Moelong Lexy J. (2005), *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdkarya

Susanti Gebi, wawancara pribadi, 28 Mei 2022